



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PARIDAH binti JUMAN, TTL: Banjarmasin, 12 Desember 1969, agama

Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Guntung Damar, RT.12, RW.03, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GUNAWAN TONDO RAHARDJO, S.E., S.H., M.H.**, Advokat pada KANTOR HUKUM ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM GUNAWAN TONDO RAHARDJO, S.E., S.H., M.H., & REKAN, yang beralamat di Jl. Persada XII No.33 RT.011 RW.002, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Mobile Phone: 081234818170, email: graharjo247@gmail.com, bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Desember 2024 dengan register Surat Kuasa Khusus nomor: 229/SK-KH/2024/PA.Bjb, tanggal 19 Desember 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru,

Halaman 1 dari 10 Halaman Salinan Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Bjb, tanggal 19 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Dengan ini mengajukan permohonan pembagian harta peninggalan secara damai ke Pengadilan Agama Banjarbaru, sehubungan dengan meninggalnya H. Anang Barni bin Ali Dahlan pada tanggal 14 Oktober 2023 di Banjarbaru sesuai surat keterangan kematian No.614/SKK/NIR/X/2023 terlampir;
2. Bahwa alm. H. Anang Barni bin Ali Dahlan menikah dengan Pemohon Paridah binti Juman pada tanggal 21 Maret 2022 di Banjarbaru sesuai Kutipan Akta Nikah No.135/57/III/2021 terlampir;
3. Bahwa setelah alm. H. Anang Barni bin Ali Dahlan meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2023 ada mempunyai ahli waris masing-masing bernama:
 - 3.1. Hj. Mariyani binti Johansyah, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Guntung Damar RT.12 RW.03, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sesuai KTP (terlampir) adalah sebagai istri pertama alm. H. Anang Barni bin Ali Dahlan yang meninggal dunia pada tanggal 4 November 2021, sesuai Kutipan Akta Kematian No.6372-KM-18112021-0004 (terlampir);
 - 3.2. Paridah binti Juman, pekerjaan mengurus rumah tangga, TTL: Banjarmasin, 12 Desember 1969, alamat Jl. Guntung Damar RT.12 RW.03, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sesuai KTP (terlampir) adalah sebagai istri kedua alm. H. Anang Barni bin Ali Dahlan, setelah istri pertama Hj. Mariyani binti Johansyah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2021, menikah dengan Pemohon tanggal 21 Maret 2022 dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak sesuai kartu keluarga tanggal 2 Mei 2023 (terlampir);
 - 3.3. Syuriyadi bin H. Anang Barni, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Guntung Damar RT.12 RW.03, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Halaman 2 dari 10 Halaman Salinan Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Bjb



sesuai KTP (terlampir) adalah sebagai anak kandung alm. H. Anang Barni bin Ali Dahlan dari istri pertama Hj. Mariyani sesuai silsilah garis keturunan keluarga tanggal 18 November 2021 (terlampir);

3.4. Ulfah Dwi binti H. Anang Barni, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Jl. Guntung Damar RT.12 RW.03, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sesuai KTP (terlampir) adalah sebagai anak kandung alm. H. Anang Barni bin Ali Dahlan dari istri pertama Hj. Mariyani sesuai silsilah garis keturunan keluarga tanggal 15 November 2021 (terlampir) yang meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian No.6372-KM-27072021-0008 (terlampir);

4. Bahwa setelah alm. H. Anang Barni bin Ali Dahlan semasa hidupnya ada mempunyai harta peninggalan yang merupakan harta perantangan/harta bersama/harta peninggalan dengan istri pertama dan kedua tersebut berupa:

- 4.1. SHM No.0722/Guntung Payung terbit terlampir, surat ukur terlampir, nomor terlampir, luas 5.820 M² atas nama Hj. Mariani;
- 4.2. SHM No.9721/Guntung Payung terbit terlampir, surat ukur terlampir, nomor terlampir, luas 344 M² atas nama H. Anang Barni;
- 4.3. SHM No.9720/Guntung Payung terbit terlampir, surat ukur terlampir, nomor terlampir, luas 3.283 M² atas nama H. Anang Barni;
- 4.4. SHM No.9719/Guntung Payung terbit terlampir, surat ukur terlampir, nomor terlampir, luas 828 M² atas nama H. Anang Barni;
- 4.5. SHM No.9718/Guntung Payung terbit terlampir, surat ukur terlampir, nomor terlampir, luas 978 M² atas nama H. Anang Barni;
- 4.6. SHM No.9717/Guntung Payung terbit terlampir, surat ukur terlampir, nomor terlampir, luas 1.977 M² atas nama H. Anang Barni;
- 4.7. SHM No.9714/Guntung Payung terbit terlampir, surat ukur terlampir, nomor terlampir, luas 5.292 M² atas nama H. Anang Barni;
- 4.8. SHM No.9715/Guntung Payung terbit terlampir, surat ukur terlampir, nomor terlampir, luas 7.043 M² atas nama H. Anang Barni;
- 4.9. SHM No.9716/Guntung Payung terbit terlampir, surat ukur terlampir,

Halaman 3 dari 10 Halaman Salinan Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Bjb



- nomor terlampir, luas 2.136 M² atas nama H. Anang Barni;
- 4.10. SHM No.7535/Gantung Payung terbit terlampir, surat ukur terlampir, nomor terlampir, luas 19.653 M² atas nama H. Anang Barni;
 - 4.11. SHM No.7554/Gantung Payung terbit terlampir, surat ukur terlampir, nomor terlampir, luas 17.594 M² atas nama H. Anang Barni;
 - 4.12. SHM No.7537/Gantung Payung terbit terlampir, surat ukur terlampir, nomor terlampir, luas 10.453 M² atas nama H. Anang Barni;
 - 4.13. SHM No.7548/Gantung Payung terbit terlampir, surat ukur terlampir, nomor terlampir, luas terlampir, atas nama terlampir;
 - 4.14. SHM No.7555/Gantung Payung terbit terlampir, surat ukur terlampir, nomor terlampir, luas 14.820 M² atas nama Mariyani;
 - 4.15. SHM No.7536/Gantung Payung terbit terlampir, surat ukur terlampir, nomor terlampir, luas 19.710 M² atas nama Mariyani;
 - 4.16. SHM No.7553/Gantung Payung terbit terlampir, surat ukur terlampir, nomor terlampir, luas 15.424 M² atas nama Mariyani;
 - 4.17. SHM No.9729/Gantung Payung terbit terlampir, surat ukur terlampir, nomor terlampir, luas 3.654 M² atas nama H. Anang Barni;
 - 4.18. SHM No.9739/Gantung Payung terbit terlampir, surat ukur terlampir, nomor terlampir, luas 1.904 M² atas nama Hj. Mariani;
 - 4.19. SHM No.9742/Gantung Payung terbit terlampir, surat ukur terlampir, nomor terlampir, luas 4.297 M² atas nama Ulfah Dwi;
 - 4.20. SHM No.9951/Gantung Payung terbit terlampir, surat ukur terlampir, nomor terlampir, luas 3.694 M² atas nama H. Anang Barni;
 - 4.21. SHM No.7535/Gantung Payung terbit terlampir, surat ukur terlampir, nomor terlampir, luas 19.643 M² atas nama H. Anang Barni;
 - 4.22. SHM No.7539/Gantung Payung terbit terlampir, surat ukur terlampir, nomor terlampir, luas 8.329 M² atas nama H. Anang Barni;
 - 4.23. SHM No.5931/Gantung Payung terbit terlampir, surat ukur terlampir, nomor terlampir, luas 4.312 M² atas nama H. Anang Barni
5. Bahwa setelah almarhum suami Pemohon H. Anang Barni bin Ali Dahlan meninggal dunia harat peninggalannya pad apoin 1 – 23 di atas telah diambil alih dan dikuasai sementara oleh Syuryadi bin H. Anang Barni bin

Halaman 4 dari 10 Halaman Salinan Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Dahlan sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon berulang kali mendatangi Syuriyadi bin H. Anang Barni bin Ali Dahlan yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Pemohon secara baik-baik tetapi tidak diindahkan dan malah mengulur-ngulur waktu dan janji-janji terus tidak ada kepastian serta keadilan;
7. Bahwa Pemohon mohon pertolongan Pengadilan Agama Banjarbaru dan bersedia mengadakan pembagian harta peninggalan alm. H. Anang Barni bin Ali Dahlan di luar sengketa secara damai;
8. Bahwa alm. H. Anang Barni bin Ali Dahlan tidak meninggalkan wasiat dan atau hutang yang belum dilunasi;
9. Bahwa selain nama-nama tersebut di atas tidak ada ahli waris alm. H. Anang Barni bin Ali Dahlan;

Bahwa berdasarkan apa-apa yang dimohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon mohon ke Pengadilan Agama Banjarbaru cq Ketua/Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berkenan agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa harta peninggalan alm. H. Anang Barni bin Ali Dahlan yang tersebut di atas adalah harta perantangan/harta bersama/harta peninggalan dengan istri pertama dan kedua yaitu alm. Hj. Mariyani binti Johansyah dan Pemohon Paridah binti Juman;
3. Menetapkan bahwa nama-nama tersebut di atas adalah ahli waris dari alm. H. Anang Barni bin Ali Dahlan yang meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2023 di Banjarbaru;
4. Menetapkan pembagian harta peninggalan tersebut kepada masing-masing pihak tersebut di atas;
5. Membebaskan biaya pemeriksaan ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Halaman Salinan Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Kewenangan absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berserta penjelasannya huruf b, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Advokatnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka

Halaman 6 dari 10 Halaman Salinan Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959,

Halaman 7 dari 10 Halaman Salinan Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mendampingi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum H. Anang Barni bin Ali Dahlan;

Menimbang, bahwa dalam positanya Pemohon menjelaskan bahwa H. Anang Barni bin Ali Dahlan ada mempunyai seorang anak laki-laki yang masih hidup bernama Syuryadi bin H. Anang Barni yang saat ini didalilkan oleh Pemohon menguasai seluruh bundel harta dan tidak mau membaginya. Hal ini menunjukkan bahwa perkara ini ada sengketa, dan seharusnya bukan termasuk perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris, melainkan termasuk perkara gugatan yaitu gugat waris;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon tidak mendudukan Syuryadi bin H. Anang Barni sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa selain itu juga, dalam positanya, Pemohon tidak menjelaskan yang mana yang merupakan harta bersama H. Anang Barni bin Ali Dahlan dengan istri pertamanya Hj. Mariyani binti Johansyah, dan mana harta bersama yang diperoleh oleh Pemohon dengan alm. H. Anang Barni bin Ali Dahlan, sehingga dengan tidak menjelaskan kronologis perolehan masing-masing harta tersebut membuat permohonan ini kabur;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hal. 811):

Halaman 8 dari 10 Halaman Salinan Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Menimbang, hal tersebut juga sejalan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 (dua) menyatakan: "Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan kurang pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium* dan *obscuur libel*. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menyatakan permohonan Pemohon **tidak dapat diterima (NO/Niet Ontvankelijke verklaard)**;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Halaman Salinan Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024, bertepatan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim berdasarkan SK KMA Nomor 145/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **MASHUNATUL KHAIRIYAH, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon;

Hakim

Ttd

RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

MASHUNATUL KHAIRIYAH, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 00,00
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Salinan Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)